

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar. Secara umum Indonesia terbagi atas lima pulau besar diantaranya pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Sumber daya alam mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup manusia, dan salah satunya adalah sumber daya hutan.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia (Zain, 1998: 2).

Menurut UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2 hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang, seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Manfaat hutan yang tidak langsung meliputi, gudang keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang terbesar didunia meliputi flora dan fauna, bank lingkungan regional dan global yang tidak ternilai, baik sebagai pengatur iklim, penyerap CO₂ serta penghasil oksigen, fungsi hidrologi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia di sekitar hutan dan plasma nutfah yang dikandungnya, Sumber bahan obat-obatan, ekoturisme, bank genetik yang

hampir-hampir tidak terbatas, dan lain-lain (Jayapercunda, 2002 *dalam* Sumargo *et al.*, 2011: 1).

Pemanfaatan hutan diperlukan sistem pengelolaan hutan yang baik, karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemulihan kembali apabila hutan tersebut telah mengalami kerusakan atau kepunahan. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan ataupun kepunahan dalam memanfaatkan hutan yaitu dengan prinsip kelestarian. Upaya pelestarian hutan dapat dilakukan dengan cara mencegah sistem pertanian ladang berpindah, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul, waspada terhadap kebakaran hutan dan lain-lain. Pelestarian hutan juga dapat dilakukan dengan cara menempatkan penjaga hutan atau polisi kehutanan yang mampu mencegah aksi pengrusakan hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kendala dalam pengawasan hutan, luasnya areal hutan.

Luas areal hutan dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan suaka alam. Luas hutan untuk hutan produksi terbatas mencapai 51 persen dari total luas hutan yang sebesar 824.668,07 hektar. Sedangkan untuk hutan konservasi mencapai 24 persen dan hutan lindung 25 persen (BPS Provinsi Gorontalo, 2014).

Kabupaten Bone Bolango mempunyai luas kawasan hutan yaitu sebesar 140.429,39 hektar. Untuk hutan produksi terbatas sebesar 18.652,85 hektar, hutan produksi tetap 818,21 hektar, hutan lindung 16.053,61 hektar sedangkan untuk konservasi sebesar 104.904,72 hektar (BPS Provinsi Gorontalo, 2014).

Luas hutan tersebut banyak menyediakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan baik yang dengan cara yang memperhatikan kelestarian hutan maupun dengan cara tidak memperhatikan kelestarian hutan tersebut. Pemanfaatan hutan dengan tidak memperhatikan kelestarian hutan seperti penyerobotan lahan hutan, illegal logging, serta tindak pengrusakan hutan lainnya.

Pemanfaatan hutan dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dan juga yang tidak memiliki izin. Pemanfaatan oleh pihak yang memiliki izin biasanya dalam

skala besar, sedangkan untuk yang tidak memiliki izin pemanfaatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga terbatas. Pemanfaatan dengan cara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan.

Sebagian masyarakat Molotabu juga memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber penghasilan tambahan diluar sektor pertanian. Kegiatan ini dilakukan oleh petani hortikultura, khususnya petani hortikultura yang ada disekitar kawasan hutan. Hasil hutan yang biasa dimanfaatkan oleh petani hortikultura tersebut merupakan hasil hutan non kayu. Menurut UU RI No. 91 tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan non kayu yang berasal dari hutan negara pasal 1 ayat 2 hasil hutan non kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Pemanfaatan hasil hutan non kayu yang dilakukan oleh petani hortikultura ini biasanya dilakukan pada waktu luang, misalnya setelah musim tanam. Selain itu waktu untuk pengambilan hasil hutan dilihat dari ketersediaan dari hasil hutan tersebut. Apabila sudah tersedia hasil hutan non kayu maka pada saat itu masyarakat petani mulai berangkat dan mengambil hasil hutan tersebut. Hal ini dilakukan sudah sejak lama dan secara turun temurun oleh masyarakat petani yang ada disekitar kawasan hutan dan dijadikan sebagai sumber pendapatan cadangan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa jenis hasil hutan non kayu yang biasa dimanfaatkan oleh petani hortikultura di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.
2. Berapa pendapatan yang diberikan oleh tiap jenis hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan oleh petani hortikultura di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

3. Berapa pendapatan petani hortikultura baik dari hasil hutan non kayu dan tanaman hortikultura di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui jenis hasil hutan non kayu yang biasa dimanfaatkan oleh petani hortikultura di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.
2. Menganalisis pendapatan yang diberikan oleh tiap jenis hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan oleh petani hortikultura di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.
3. Mengetahui pendapatan petani hortikultura baik dari hasil hutan non kayu dan tanaman hortikultura di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Manfaat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap peneliti khususnya tentang pemanfaatan hasil hutan serta dengan memberikan nilai ekonomi terhadap setiap jenis hasil hutan yang bisa dan biasa dimanfaatkan oleh petani hortikultura yang ada di Desa Molotabu.

2. Manfaat bagi pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah dapat memberikan data nilai ekonomi hasil hutan yang biasa dimanfaatkan oleh petani hortikultura yang ada di Desa Molotabu. Serta dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kontribusi hutan sehingga dapat mengelolah hutan dengan baik.

3. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk dapat mengetahui manfaat dari hasil hutan yang biasa dimanfaatkan. Sehingga dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan dengan lebih baik dan

memperhatikan kelestarian dari hutan tersebut. Sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik dan dalam jangka panjang. Selain itu juga, dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya hutan bagi kehidupan manusia dan besarnya kontribusi hutan yang dapat dimanfaatkan di Desa Molotabu.